

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika” ini dibuat untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika khususnya pecandu dan korban penyalahguna agar mendapatkan upaya rehabilitasi pada proses penegakan hukum yang dijalankannya, dengan mengambil Putusan Mahkamah Agung Nomor 1312K/Pid.Sus/2018 sebagai studi putusan penulis. Dalam tulisan ini penulis membahas bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan penyalahguna narkotika dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili putusan tersebut, serta bagaimana pandangan islam dalam menentukan hukum narkotika dan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa aparat penegak hukum baik itu Penyidik, Jaksa Penuntut maupun Hakim harus memperhatikan aspek rehabilitatif terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam segala tingkat proses penegakan hukum, karena tindak pidana narkotika menganut asas kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, dengan tujuan preventif (pencegahan) dan represif (pendidikan) yang diharapkan penyalahguna dapat sembuh normal, tidak mengulangi lagi kesalahannya dan kembali lagi kepada keluarga serta bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat membantu dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci : *Rehabilitasi, Penyalahguna, Narkotika.*